



BAB III

PAPARAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Perkara Cerai Gugat karena Suami Seorang Waria Berdasarkan Perkara Nomor: 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Malang, yang didaftarkan pada tanggal 11 Juli 2011, kemudian perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 Oktober 2011. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus gugat cerai karena suami seorang waria ini adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah seorang wanita berumur 37 tahun yang tinggal di Kota Malang dan pekerjaan Penggugat adalah swasta. Sedangkan Tergugat adalah

seorang laki-laki berumur 47 tahun yang tinggal di salah satu daerah di Kota Malang dan bekerja sebagai Wiraswasta di bidang percetakan. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/14/VIII/1995 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1995.

Pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis selama kurang lebih 10 tahun. Sebagai hasil pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi karena kondisi perekonomian yang berstandar menengah ke bawah, sehingga menyebabkan keluarga tersebut tinggal di sebuah rumah kontrakan dan bersifat *semi nomaden*. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 tahun terhitung mulai dari tahun 1995-2011.

Sejak sekitar bulan Agustus tahun 2005, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan indikasi ketidakcocokan. Sehingga memicu adanya perselisihan di antara kedua belah pihak. Adapun sebab-sebab perselisihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suami (Tergugat) tidak melakukan kewajiban dengan baik.

Dalam hal ini suami lebih memahulukan kepentingan pribadi yakni lebih mementingkan untuk menafkahi diri sendiri daripada menafkahi keluarganya.

2. Suami (Tergugat) tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada isteri (Penggugat) sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Adanya kebohongan dalam rumah tangga. Suami (Tergugat) membohongi isteri (Penggugat) bahwa dia adalah seorang waria (bukan laki-laki murni).

Tiga hal di atas yang mendasari suami-isteri tersebut untuk pisah ranjang , namun masih dalam satu atap. Selain itu suami (Tergugat) tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isterinya (Penggugat). Suami (Penggugat) hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, isteri (Penggugat) memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang merupakan seorang waria. Karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.

Isteri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan talak satu (ba'in sughra) yang akan diikrarkan oleh suami (Tegugat) kepada isteri (Penggugat) serta memohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya sesuai dengan kediaman Penggugat dan Tergugat yakni di kota Malang.

Kemudian Penggugat dan Tergugat mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang. Proses persidangan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan dilakukan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap mediasi

Pada tahap mediasi pertama pengadilan menunjuk seorang mediator untuk keperluan perdamaian. Dalam kasus ini setelah keduanya melakukan mediasi, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan kembali dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Sehingga berlanjut pada tahap mediasi selanjutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Pada tahap mediasi yang kedua ini Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan jalan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bernama Dra. Hj. Masnah Ali. Namun proses tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak hingga pada akhirnya pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

2. Tahap Pemberian jawaban secara tertulis dari pihak Tergugat

Pada sidang selanjutnya pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis. Dalam surat tersebut pihak Tergugat menyatakan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh isterinya yang menghendaki perceraian. Akan tetapi di sisi lain Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Namun karena pihak Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya maka proses persidangan tetap dilanjutkan pada tahap pengajuan bukti-bukti dan saksi-saksi.

3. Tahap pengajuan alat bukti oleh Penggugat

Untuk tahap persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 12 Agustus 1995 (bukti P.1) bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Pengugat juga mengajukan pembuktian sebuah foto-foto asli Penggugat dan Tergugat (P.2). Sedangkan Tergugat tidak mau mengajukan

pembuktian, meskipun majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat.

Dengan demikian bantahan Tergugat menjadi tidak terbukti.

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, Penggugat juga mengajukan

3 orang saksi, yaitu:

a. Adik kandung Penggugat

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal : Kota Malang

Keterangan yang diperoleh dari saksi pertama adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan dan telah di karuniai 2 orang anak. Saksi juga memberikan keterangan bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain karena Tergugat kurang mencukupi nafkah dan Tergugat mengaku sebagai waria, sehingga kebutuhan batin isteri tidak terpenuhi. Dan ketika akan melakukan hubungan suami-isteri, Tergugat sering memakai obat-obatan. Kebenaran bahwa Tergugat adalah seorang waria juga diperkuat oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugatsuka berdandan menyerupai perempuan dan itu dilakukan oleh Tergugat sejak awal menikah dengan

Penggugat dan ketika berhubungan suami-isteri Tergugat suka meminta untuk berhubungan dari belakang. Dikatakan juga pernikahan antara keduanya bukan atas dasar saling mencintai, akan tetapi dijodohkan oleh orang tua. Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, dalam keadaan seperti itu saksi pertama sudah memberikan nasihat agar rukun kembali, namun usahanya tidak berhasil.

b. Bibi Penggugat

Umur : 51 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Kota Malang

Dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada saksi, keterangan yang diperoleh dari saksi yang ke dua pada intinya sama dengan keterangan saksi yang pertama. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis berubah menjadi tidak harmonis karena suami (Tergugat) adalah seorang waria, sehingga kebutuhan batin isteri (Penggugat) kurang terpenuhi. Selain itu nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saksi juga menyatakan bahwa karena sebab-sebab itulah rumah tangga tersebut sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, dalam keadaan seperti itu saksi kedua juga berusaha memberikan nasihat agar rukun kembali, namun usahanya tidak berhasil.

c. Bibi Penggugat

Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : Kota Malang

saksi ketiga ini juga memberikan keterangan kepada majelis hakim yang pada inti pokoknya sama dengan saksi-saksi sebelumnya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) sampai dilaksanakannya sidang, selain itu juga saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun baik dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat seorang waria dan saksi juga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, pihak Tergugat tidak keberatan dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi dari Penggugat. Tergugat juga tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui alasan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi penyebabnya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

4. Keputusan Penggugat dan Tergugat

Pada tahap yang terakhir adalah Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan

sesuatu lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusan. Pada tanggal 26 Oktober 2011 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

B. Proses Pembuktian Hakim Untuk Mengetahui Bahwa Seorang Suami itu Adalah Waria atas Perkara Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Oleh karena Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Maka hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam HIR dan RBg. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Didalam jawab menjawab antara pihak-pihak yang berperkara didepan persidangan, kedua belah pihak dapat membuktikan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak keperdatanya ataupun untuk membantah hak perdata dari pihak lawan. Karena peristiwa-peristiwa tersebut tidak cukup dibuktikan begitu saja, baik dengan tulisan maupun lisan. Dengan adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya

tersebut akan dikabulkan. Dengan demikian, kiranya penulis merasa perlu untuk meneliti proses pembuktian dalam perkara ini.

Setelah Majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk hakim sebagai mediator, dan disetiap persidangan pun mejelis hakim selalu berusaha untuk mendamaikan tetapi keduanya tidak berhasil untuk didamaikan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan yang didalamnya dibacakan isi surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat serta jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian, didalam pembuktian ini Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi.

Disini peneliti akan membahas mengenai bagaimana proses mejelis hakim membuktikan kalau suami tersebut adalah seorang waria, namun sebelum penulis membahas lebih panjang mengenai pembuktian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alat-alat bukti yang bisa dianggap sebagai alat bukti yang kuat untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara ini. Karena hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian, karena tujuan pembuktian ini adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Agar pembahasan ini tidak melebar maka penulis hanya membahas alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat saja yaitu P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi.

P.1 yang di ajukan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam perkara ini berupa surat, yaitu fotocopi Kutipan Akte Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor 273/14/VIII/1993, tertanggal 12 Agustus 1995, bermaterai cukup dan fotocopi tersebut sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Maka ketika berbicara mengenai alat bukti yang pertama ini adalah bukti surat, harus diketahui apa yang disebut dengan surat dan bagaimana kekuatannya sebagai alat bukti. Surat adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti, surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Akta dan
- b. Surat surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditanda tangani.

Sedangkan akta itu sendiri ada dua macam, yaitu:

- a. Akta otentik dan
- b. Akta Di Bawah Tangan.

Akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (ps. 1868 BW).

Kemudian Akta Otentik pun mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat itu ada 3 (tiga) yaitu:

1. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
2. Dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu.
3. Dibuat di tempat di mana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya.

Pejabat yang di maksud disini adalah antara lain Notaris, hakim, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, pegawai pencatat nikah, pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan sebagainya.

Akta otentik ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan nama pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, di dengar serta apa yang dilakukannya.
- b. Akta yang dibuat di hadapan pejabat ialah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu atas kehendak para pihak, dengan mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat, di dengar dan dilakukan.

Jika dilihat dari beberapa penjelasan mengenai alat-alat bukti di atas, bahwa alat bukti yang sudah di ajukan oleh Penggugat yaitu berupa Akta Nikah, sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga dengan demikian Akta tersebut sudah menjadi alat bukti Akta Otentik dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hal ini juga sudah diakui oleh

Tergugat. Karena pada intinya isi Akta Nikah adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Alat bukti berupa Akta otentik, berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari, alat bukti Akta Otentik yang berupa Akta Nikah ini dianggap sebagai alat bukti paling sempurna dalam konsep hukum acara perdata, dimana maksud kedudukannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Meskipun sempurna bukan berarti sifat alat buktitersebut mutlak, sebuah Akta Otentik sebagai alat bukti bisa saja bukan alat bukti kuat apabila ada pihak yang dapat membuktikan ketidaksempurnaannya atau dengan kata lain menunjukkan kecacatannya, namun dalam perkara ini Tergugat tidak menolak dengan alat bukti yang telah didalilkan oleh Penggugat, sehingga oleh majelis hakim di anggap mutlak kebenarannya.

Selain mengajukan alat bukti Akta Nikah Penggugat juga mengajukan P.2 yaitu alat bukti berupa foto-foto asli Penggugat dan Tergugat, sesuai data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap majelis hakim yang menangani perkara ini menjelaskan, foto-foto yang dimaksud didalam perkara ini adalah berupa foto-foto yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang waria, seperti Tergugat yang sedang menggunakan pakaian wanita sehingga Tergugat berpenampilan seperti layaknya seorang wanita, bahkan terkadang anehnya ketika istri sedang tidur malam Tergugat membangunkan Penggugat sekedar hanya untuk berfoto bersama. Dengan alat bukti inilah menurut majelis hakim dapat menguatkan keyakinan majelis hakim untuk mengetahui bahwa Tergugat adalah

benar-benar seorang waria. Menurut Sudikno Mertokusumo, SH mengatakan bahwa foto atau gambar tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa foto atau gambar tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang paling utama, artinya foto-foto yang telah diajukan oleh Penggugat hanya sebagai barang atau benda yang akan meyakinkan hakim saja dan hakim tidak bisa menerima dengan begitu saja tanpa mempertimbangkan dengan alat-alat bukti yang lain.

Selanjutnya Penggugat juga menagajukan 3 (tiga) saksi. Saksi pertama adalah adik kandung Penggugat sedangkan 2 (dua) saksi adalah bibi Penggugat. Tentunya tidak semua orang bisa dijadikan saksi, ada syarat saksi yang harus terpenuhi, saksi yang sebenarnya adalah orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan.

Agar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil.

Syarat formiil alat bukti saksi:

- 1) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
- 2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami

dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak dibawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.

- 3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) R.Bg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

- 4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.
- 5) Memberikan keterangan secara lisan.

Syarat materiil alat bukti saksi:

- 1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang di alami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut testimonium de auditu. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan itu didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal

pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.

3) Keterangan yang diberikan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.

Akan tetapi penulis perlu memberikan catatan, bahwa kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang:

1. Status menurut hukum perdata
2. Tentang perjanjian kerja, atau
3. Tentang perceraian karena adanya perselisihan suami isteri.

Secara umum kalau penulis amati dalam putusan yang terlampir, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai penguat dalil gugatan Penggugat, itu sudah memenuhi syarat-syarat baik dari segi formiil maupun dari segi materiil, meskipun para saksi adalah kaum keluarga sedarah akan tetapi bisa didengar kesaksiannya sebagai alat bukti karena dalam perkara perceraian diperbolehkan saksi dari kaum keluarga, dan selain itu apa yang ditentukan oleh hukum acara perdata sudah terpenuhi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka mejelis hakim menilai keterangan yang saling bersesuaian dengan gugatan Penggugat sepanjang ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172, HIR, oleh karenanya mejelis hakim dapat menerimanya.

Berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi, diperoleh fakta yang didapatkan oleh mejelis hakim antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah di mata hukum dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah dan Tergugat mengaku sebagai waria, sehingga tidak dapat mencukupi nafkah batin isteri. Pada saat melakukan hubungan suami-isteri, tergugat menggunakan obat-obatan untuk memacu nafsunya. Tergugat suka berdandan seperti perempuan dan itu dilakukan oleh Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat. Dan ketika berhubungan suami-isteri, Tergugat sering meminta untuk melakukan dari belakang. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai, akan tetapi dijodohkan oleh orang tua.
3. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan kedua pihak pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai persidangan dilaksanakan.
4. Bahwa majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk minta cerai dan tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Kemudian alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini adalah pengakuan dari pihak Tergugat. Pembuktian ini disebut sebagai alat bukti pengakuan. Dengan adanya pengakuan dari pihak Tergugat maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut seperti mendatangkan saksi ahli untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang waria. Dalam perkara ini Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui alasan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Penulis dengan majelis hakim yang menangani perkara ini, Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat adalah benar seorang waria seperti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat. Namun dengan pengakuan Tergugat tersebut, Tergugat mengadakan perjanjian terlebih dahulu kepada Penggugat yang inti daripada isi perjanjian itu adalah setelah Tergugat mengakui jika Tergugat seorang waria, maka Penggugat diharuskan untuk menghapus semua foto-foto dirinya yang telah ditunjukkan oleh Penggugat ketika mengajukan alat bukti di persidangan, dan Tergugat juga meminta syarat kepada Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko dari perceraian ini di dunia maupun di akhirat, dan pada akhirnya Penggugat sanggup untuk membuatnya, sebagaimana dalam lampiran putusan.

Dengan pengakuan di hadapan hakim di persidangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah keterangan sepihak yaitu memberikan keterangan secara lisan dan tegas dengan membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa. Namun dalam perkara ini Tergugat tidak membenarkan seluruhnya seperti dalam putusan yang terlampir, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat membantah dan menyangkal mengenai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Maka dengan pengakuan Tergugat inilah pemeriksaan lebih lanjut oleh mejelis hakim tidak perlu lagi, sehingga hakim menerima pengakuan Tergugat dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

Menurut Bapak Munasik salah seorang hakim Pengadilan Agama Malang, beliau menanggapi, bahwa untuk proses pembuktian dalam perkara ini, mejelis hakim melihat dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti tertulis berupa foto-foto yang menunjukkan Tergugat adalah seorang waria. Kemudian bukti selanjutnya adalah bukti saksi yang memberi keterangan bahwa Tergugat adalah seorang waria dan saksi tersebut membenarkan apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat yaitu Tergugat ketika akan berhubungan suami isteri meminum obat terlebih dahulu dengan tujuan agar nafsu untuk berhubungan itu muncul.¹ Dan mejelis hakim juga melihat dari pengakuan Tergugat, yaitu Tergugat mengakui kebenaran apa yang telah didalilkan oleh Penggugat. Sehingga menurut beliau,

¹Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 Maret 2013).

berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, hakim menjadi yakin bahwa Tergugat adalah seorang waria.²

Sedangkan Bapak Faishol Hasanuddin hakim Pengadilan Agama Malang mengatakan hal yang sama dengan Bapak Munasik mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun dalam hal bukti beliau mempunyai pendapat lain. Menurut Bapak Faishol alat bukti yang dimaksud bukan bukti pengakuan namun termasuk dalam bukti persangkaan. Kemudian dalam perkara ini bukti foto-foto, dan sepanjang bukti tersebut diakui oleh pihak lawan maka bukti tersebut dinyatakan dapat digunakan sebagai alat bukti.³

Jadi para hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang sudah diajukan oleh Penggugat bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Dari proses pembuktian ini telah ditemukan fakta bahwa tentang adanya motivasi pertengkarannya yang dipicu karena telah terbukti bahwa seorang suami tersebut memang seorang waria, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Suami Waria Atas Perkara Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Seperti yang telah tertera didalam putusan yang terlampir mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat karena suami seorang waria, maka secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

²Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 Maret 2013).

³Faishol Hasanuddin, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 Maret 2013).

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan saling menyayangi sebagai suami isteri, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21.
2. Karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, hal ini di hubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dan memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) PP. Nomor:9 Tahun 1975.
3. Dalam pertimbangan majelis hakim mengambil pendapat pakar hukum Islam (fuqoha) DR. Mustofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100
4. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian, hal ini hakim mengambil pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada HurriyyatuzZaujain.
5. Majelis Hakim menggunakan rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Landasan hukum yang pertama mengenai Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjadi landasan bagi setiap putusan perceraian, baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Dalam pasal-pasal tersebut membicarakan tentang maksud, tujuan serta hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dalam membangun sebuah rumah tangga.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tujuan ikatan pernikahan antara seorang isteri dan suami adalah untuk menjalin rasa saling mencintai dan menyayangi. Ketika sebuah rumah tangga yang sudah tidak mampu menciptakan rasa kasih sayang seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jika terus dipaksakan suami-istri harus tetap hidup dalam rumah tangga dengan kehidupan interpersonal yang tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan diikuti dengan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, maka rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Padahal untuk mencapai terwujudnya sebuah rumah tangga yang cinta ideal, isteri dan suami diharuskan agar saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, karena apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan dengan Undang-Undang yang membicarakan tentang tujuan perkawinan dan Al-Quran surat Ar-ruum ayat 21, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri

sudah tidak bisa dipenuhi lagi, maka solusi yang paling dianggap adil adalah dengan perceraian.

Bapak Faishol Hasanuddin menanggapi mengenai hal di atas, beliau berpendapat bahwa salah satu rukun pernikahan adalah adanya persetujuan antara dua belah pihak. Jadi syaratnya adalah ada kerelaan antara keduanya, karena pada prinsipnya sebuah perceraian itu adalah perpanjangan dan merupakan realisasi tidak adanya keterpaksaan. Jika pada suatu ikatan pernikahan terdapat unsur terpaksa maka selamanya pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan lagi, karena dengan adanya keterpaksaan tersebut pernikahan itu seakan-akan sudah tidak lagi memenuhi syarat pernikahan.⁴

Selanjutnya mengenai pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh mejelis hakim, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 dan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor: 9 Tahun 1975. Karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa: “Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perihal tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam

⁴Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 Maret 2013).

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini.

Untuk pertimbangan dasar hukum yang ketiga dan keempat adalah mengambil pendapat pakar hukum Islam (*fuqoha*) DR. Mustofa Assiba'i dalam bukunya yang berjudul *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 dan Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mada Hurriyatuzza'ujain*. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa, "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri rumah tangga antara suami dan isteri".

Menurut pendapat pakar hukum Islam yang dikutip oleh hakim kemudiandigunakan sebagai pertimbangan dasar hukum putusan dalam perkara ini. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam melihat penyebab pertengkaran antara suami dan isteri tidak melihat besar maupun kecil penyebabnya, namun yang menjadi tolak ukur dalam sebuah perceraian adalah akibat dari penyebab-penyebab tersebut. Jadi apapun itu sebabnya, baik besar maupun kecil, jika mengakibatkan keduanya timbul rasa saling benci membenci maka pengajuan perkara perceraian dapat dikabulkan oleh hakim. Karena pasangan antara suami dan isteri yang di antara mereka sudah timbul rasa saling benci membenci maka keduanya tidak ada manfaat yang diharapkan jika perkawinan itu dilanjutkan, sehingga mengakhiri rumah tangga antara suami dan isteri tersebut diharapkan keduanya dapat mewujudkan kebaikan-kebaikan.

Menurut pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mada Hurriyatuz-zaujain* dikatakan bahwa, “ Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Mengenai dasar hukum yang terkait dengan pendapat Fuqoha⁵, hal ini berkaitan dengan dalil *saddu al-dzari'ah*. Bahwa segala sesuatu itu memiliki akibat, yaitu akibat yang baik dan yang buruk. Dalam suatu hal yang mengarahkan pada kebaikan, maka dituntut untuk dikerjakan.⁵ Begitu juga dalam suatu hal yang mengarahkan pada keburukan, maka dituntut untuk menghindari. Apabila kebaikan dan keburukan itu bercampur, maka akibat yang paling berpengaruh harus diprioritaskan.

Dasar hukum yang terakhir adalah merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum tersebut membicarakan tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dilihat dari beberapa pasal tersebut, memang tidak

⁵Nur Khamidiyah, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Suami Waria (Studi Perkara Nomor: 603/ Pdt.G/2009/PA.Mlg.)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) 86.

disebutkan secara tertulis atau masih bersifat secara umum saja. Dari beberapa pasal tersebut yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah pada bunyi huruf (f) dalam pasal - pasal tersebut, yang merupakan implikasi dari gejala rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Kemudian yang menjadi faktor perselisihan dalam perkara ini adalah disebabkan karena suamiPenggugat adalah seorang waria.

Adapun bunyi Pasal 39 ayat (2):

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Sedangkan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) KHI adalah sebagai berikut:

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Karena secara spesifik alasan perceraian dengan alasan suami waria tidak diatur dalam Pasal yang mengklarifikasi mengenai alasan perceraian maka majelis hakim menganggap alasan perceraian karena suami waria sudah dianggap bisa dijadikan alasan seperti yang ada pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian telah terpenuhi dan dapat diterima oleh majelis hakim⁶.

⁶Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 8 Maret 2013).

Menurut hemat penulis, tekanan penerapan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI bukan pada warianya, namun pada akibat yang ditimbulkan dari suami waria yakni motivasi sebuah pertengkarannya sehingga terjadi perselisihan yang terus menerus. Dalam proses sidang perkara cerai gugat tersebut Penggugat harus dapat membuktikan fakta-fakta tentang Tergugat adalah seorang waria dan pada akhirnya gugatan Penggugat telah terbukti.

